

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia selain merupakan makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk dapat melakukan kerjasama dengan orang lain agar tercipta sebuah kehidupan yang selaras dan damai. Agar hubungan manusia dapat berjalan dengan selaras maka diperlukan aturan untuk mengatur masyarakat, maka dibuatlah yang disebut dengan norma. Norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Namun dengan adanya norma, tidak menutup kemungkinan timbul perselisihan di masyarakat.

Hukum bukanlah semata-mata sekadar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Dapatlah dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Cicero yaitu "*Ubi societas ibi ius*" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "di mana ada masyarakat di situ ada hukum" artinya bahwa hukum itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam pergaulan hidup dimasyarakat, tentunya sesama anggota masyarakat menginginkan adanya suasana yang penuh kedamaian dan keadilan. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif. Hukum bersifat memaksa dan mengatur seluruh aspek kehidupan di dalam wilayah yang dicakupnya tersebut, guna menciptakan

ketertiban, ketentraman dan keteraturan hidup tanpa menimbulkan kekacauan serta mampu menjamin rasa aman bagi setiap manusia.¹

Perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, sering diikuti dengan persengketaan yang terjadi diantara sesama anggota masyarakat. Persengketaan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Sedangkan nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Yang pada umumnya sering menggunakan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.

Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah mengenal suatu proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang secara filosofis sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pancasila pada Sila ke 4, yakni: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan”.

Penyelesaian sengketa berbasas pada musyawarah mufakat, asas ini meupakan nilai tertinggi yang dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah perundang-undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan para pihak yang bersengketa dalam mencari solusi terutama di luar pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkonten dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar

¹ M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 12-17

pengadilan seperti mediasi. Sesungguhnya, proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi tiada lain adalah sesuai dengan landasan filosofis bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

Penyelesaian sengketa dengan musyawarah kekeluargaan dimaksud, bagi masyarakat Indonesia selalu dijadikan upaya yang didahulukan dalam menyelesaikan setiap persengketaan. Bagi masyarakat kalangan pengusaha (pebisnis), musyawarah untuk mufakat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik dengan cara arbitrase maupun mediasi, yang selalu menjadi pilihan utama yang dituangkan dalam suatu kontrak atau perjanjian bisnis yang dibuatnya.

Hadirnya lembaga penyelesaian sengketa tentu sangat diharapkan mampu menyelesaikan setiap permasalahan dan persengketaan secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya keberadaan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi sebagaimana asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan hingga saat ini dirasakan jauh dari kenyataan yang diharapkan.²

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan implementasi dari proses penyelesaian sengketa yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat

² Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 57-69

bangsa Indonesia. Saat ini terdapat Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, sebelumnya pada tahun 1894 Pemerintahan Hindia Belanda melalui *Reglement Op Burgerlijke Rechtvordering* atau Rv telah menerapkan system penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi yaitu arbitrase (termasuk mediasi). Selanjutnya, dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang berlaku pada masa penjajahan Belanda juga mengisyaratkan agar hakim menerapkan perdamaian di pengadilan. Pasal 130 HIR, berbunyi: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantara ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.”

Menurut Pasal 1 angka 8 PERMA No 1 Tahun 2016, kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah memberikan peluang bagi upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Namun demikian, terdapat permasalahan yang signifikan di dalam ketentuan dimaksud.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi dalam perkara perdata, yang ada di Provinsi Maluku Utara dan yang pada khususnya Kota Ternate. Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi, terdapat di beberapa Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun yang ada di Pengadilan Agama. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui jalur Non-

Litigasi, terdapat di beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Kota Ternate.

Sedangkan data tentang penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi menunjukkan bahwa data secara keseluruhan perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama Kota Ternate, pada tahun 2019, 2020 sampai tahun 2021 sekiranya terdapat 102 kasus perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perkara perceraian dalam tiga tahun terakhir ini di pengadilan Agama Kota Ternate paling sedikit jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terlihat mulai dari tahun 2019 perkara cerai gugat maupun cerai talak memiliki jumlah keseluruhan 26 perkara. Kemudian di tahun 2020 angka perceraian bertambah menjadi 34 perkara. Dan juga pada tahun 2021 perkara perceraian meningkat lagi menjadi 42 perkara.

Sedangkan untuk menunjukkan bahwa keberhasilan pada tahapan mediasi tahun 2019, 2020, sampai dengan tahun 2021 sangatlah efektif dalam hal penyelesaian perkara antara suami dan istri. tercatat dari keseluruhan data yang diambil dari tiga tahun terakhir mediator mampu mendamaikan para pihak sebanyak 138 perkara dalam urusan penyelesaian perkara perceraian, cerai gugat maupun cerai talak di Mediasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menjadikan masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul: **Tinjauan Komparasi Terhadap Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi Di Kota Ternate Dalam Perkara Perdata.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. bagaimanakah efektifitas penyelesaian perkara perdata melalui Litigasi dan Non-Litigasi?
2. Faktor apa yang mempengaruhi antara Litigasi dan Non-Litigasi terhadap proses penyelesaian perkara perdata di Kota Ternate?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apa yang paling efektif antara Litigasi dan Non-Litigasi dalam proses penyelesaian perkara perdata.
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi antara Litigasi dan Non-Litigasi terhadap proses penyelesaian perkara perdata di Kota Ternate.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritik,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang hukum penyelesaian sengketa dan bisa dijadikan sebagai sumbangan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik terutama untuk melengkapi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, khususnya pada bagian hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat pada umumnya dan pada khususnya para penegak hukum, untuk lebih memahami masalah dan mampu menyelesaikan sengketa melalui jalur Litigasi dan Non-Litigasi.

